

PENGUMUMAN
Penghapusan Pencatatan Efek
PT Permata Prima Sakti Tbk. (TKGA)
Tercatat di Papan: Pengembangan
No. Peng-DEL-00004/BEI.PP2/10-2017

(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Bursa menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:

- a. Ketentuan III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
- b. Ketentuan III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya di diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **maka Bursa memutuskan penghapusan pencatatan Efek PT Permata Prima Sakti Tbk. dari Bursa Efek Indonesia efektif sejak tanggal 16 November 2017.**

Selanjutnya, proses penghapusan pencatatan Efek Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

Tindakan	Tanggal
Perdagangan di Pasar Negosiasi selama 20 Hari Bursa	19 Oktober s.d 15 November 2017
Efektif <i>Delisting</i>	16 November 2017

Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat (*Delisting*) maka Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses pencatatan saham dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui.



Vera Florida

P.H. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

18 Oktober 2017



IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Eko Siswanto

Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Permata Prima Sakti Tbk.
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
8. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.